

## ABSTRAK

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) atau perjanjian utang-piutang merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabahnya. Ketika nasabah melakukan pengajuan kredit, pihak Bank akan melakukan analisis kredit dengan tujuan agar bank membuat satu keputusan kredit yang baik dan benar “*make a good loan*” dengan menggunakan instrument analisa kredit baik itu metode analisa “*the five of credit / 5C*” maupun metode analisa 7P. Dalam setiap perjanjian kredit ada beberapa klausula yang selalu ada dan perlu dicantumkan, yaitu diantaranya klausula asuransi (*insurance clause*). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa terkait akibat hukum perjanjian asuransi yang persyaratan asuransinya tidak dipenuhi oleh pihak Tertanggung dan menganalisa status kredit ketika debitur meninggal dunia namun debitur belum memenuhi persyaratan untuk asuransi pemberian fasilitas kredit. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang ada dan penerapan norma hukum tersebut.

Hasil dari penelitian berdasarkan Pasal 251 KUHDagang dapat diketahui bahwa setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, menyembunyikan suatu keadaan menyebabkan pertanggungan tersebut batal. Hal ini menggambarkan adanya iktikad buruk dari tertanggung. Kemudian berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat harus berdasarkan atas dasar sebab yang halal serta persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik karena adanya ketidaklengkapan informasi dan kondisi dari pihak Tertanggung, maka hal ini menyebabkan perjanjian asuransi batal demi hukum. Selain itu, Pasal 123 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia namun ia meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk diselesaikan, kecuali ahli warisnya menolak menerima seluruh warisan yaitu berupa piutang dan utang (Pasal 1100 KUHPerdara).

**Kata Kunci : Perjanjian kredit, Asuransi, Iktikad buruk**

## ABSTRACT

*A credit agreement (credit / loan agreement) or a debt agreement is one of the agreements entered into between a bank and its customer. When a customer makes a credit application, the Bank will conduct a credit analysis with the aim that the bank makes a good and correct credit decision "making a good loan" using credit analysis instruments, be it the "five credits / 5C" analysis method or the 7P analysis method. In every credit agreement there are several clauses that are always there and need to be included, namely the insurance clause (insurance clause). The purpose of this study is to analyze related insurance agreement laws whose insurance requirements are not fulfilled by the insured and to analyze the credit status when the debtor dies but the debtor has not met the requirements for credit facility insurance. The method used by the author is a normative juridical method, namely research that uses existing legal norms and the application of these legal norms.*

*The results of research based on clause 251 KUHDagang show that any notification is false or untrue, a condition that causes the coverage to be canceled. This illustrates the bad faith of the insured. Then based on clause 1320 and based on 1338 KUHPerdara, it states that the agreement made must be based on lawful reasons and the agreement must be carried out in good faith due to incomplete information and conditions from the insured party, then this causes the insurance agreement to be null and void. In addition, based on clause 123 KUHPerdara states that a person dies but he leaves a debt, then the debt obligation is transferred to the heir to open, unless the heir refuses all inheritance in the form of debt and debt (clause 1100 KUHPerdara).*

*Keywords: Credit agreement, Insurance, Bad faith*